PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1970
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) DARMA NIAGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa PN. Dharma Niaga yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan Untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21).

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1960,
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN). DHARMA NIAGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I …

BAB I.

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN.

Pasal 1.

(1) Perusahaan Negara (PN). Darma Niaga yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 (No. 81) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).

(2) Dengan dialihkannya bentuk PN. Dharma Niaga menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini. PN. Dharma Niaga dinyatakan bubar pada saat pendirian Persero tersebut.

(3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PN. Darma Niaga sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

MODAL PERUSAHAAN.

Pasal 2.

(1) Modal dari Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PN. Darma Niaga sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Modal Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Persero termaksud seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

(3) Neraca ...